

# DEFINISI HUKUM INTERNASIONAL

---

BY :

MUHAMMAD RIDHO I., M.A.

# SEJARAH HUKUM INTERNASIONAL

---

- Berkembang antara lain di Italia (16 -18 M) dengan adanya city-state
- Semakin mengemuka dengan adanya perjanjian Westphalia tahun 1648 yang melahirkan konsep negara modern.
- Tokohnya antara lain : Hugo Grotius, dll.

# SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

---

1. Traktat (international convention)
2. Kebiasaan-kebiasaan internasional (international customary law) yang diakui sebagai hukum.
3. Asas hukum umum (general principles of law) yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab (civilized nations)
4. Yurisprudensi internasional
5. Doktrin

# BENTUK HUKUM INTL

---

1. Hukum perdata internasional; hukum yang mengatur dari hukum negara lain dalam hubungan internasional.
2. Hukum publik internasional (hukum antar negara); yakni hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara2 yang lain dalam hubungan internasional.

# ASAS BERLAKUNYA HUKUM INTERNASIONAL

---

1. Asas *pacta sunt servanda*; asas bahwa setiap perjanjian yang disepakati para pihak harus ditaati dengan itikad baik.
2. Asas *primat* hukum internasional; bahwa hukum internasional berderajat lebih tinggi daripada hukum nasional;

# MACAM HUKUM INTERNASIONAL

---

1. Hukum perjanjian internasional
2. Hukum laut internasional
3. Hukum udara dan angkasa
4. Hukum pidana internasional
5. Hukum humaniter
6. Hukum diplomatik internasional
7. Hukum bisnis internasional

# IMPLEMENTASI HUKUM INTL

---

1. Aturan tentang batas-batas negara
2. Aturan tentang organisasi-organisasi yang bertindak sebagai wakil-wakil negara, misalnya kepala negara, duta, konsul, dsb
3. Aturan tentang terjadinya, bekerjanya dan hapusnya traktat.

- 
4. Aturan tentang akibat-akibat perbuatan yang melanggar hukum internasional.
  5. Aturan tentang kepentingan bersama dalam lapangan ekonomi, sosial, budaya, politik, dsb
  6. Aturan tentang cara-cara memecahkan persoalan dan perselisihan internasional.